

**NILAI PAKAT SUDERE DI MASYARAKAT GAYO DI KECAMATAN
LAWE SUMUR KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

AIDA SOLEHA

NIM. 200501047

Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora
Prodi Sejarah Peradaban Islam



**FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
2024 M/1446 H**

**NILAI PAKAT SUDERE DI MASYARAKAT GAYO DI KECAMATAN
LAWE SUMUR KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Humaniora Islam Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh sebagai salah satu beban studi sarjana S-1
dalam Sejarah dan Kebudayaan Islam

Diajukan Oleh:

AIDA SOLEHA

Nim : 200501047

Mahasiswi Fakultas Adab dan Humaniora
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam

Disetujui untuk Diuji/Dimunakaasahkan oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Bustami Abu bakar, M.Hum

Sanusi Ismail, M.Hum

NIP. 197211262005011002

NIP. 197004161997031005

A R - R A N I R Y

Disetujui Oleh Ketua Prodi SKI

Hermansyah, M.Th.MA.Hum

NIP. 198005052009011021

**NILAI PAKAT SUDERE DI MASYARAKAT GAYO DI KECAMATAN
LAWE SUMUR KABUPATEN ACEH TENGGARA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S1) dalam ilmu Sejarah dan Kebudayaan Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 15 Agustus 2024 M
10 Safar 1446 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Sekretaris

Dr. Bustami Abubakar, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197211262005011002

Sanusi Ismail, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197004161997031005

Penguji I

Penguji II

Putra Hidayatullah, S.Pd.I., M.A.
NIP : 198804112020121011

Dr. H. Aslam Nur, M.A.
NIP : 196401251993031002

Mengetahui
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Syarifuddin, M. A., Ph. D
NIP. 197001011997031005



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aida Soleha

Nim : 200501047

Prodi : Sejarah Peradaban Islam

Fakultas : Adab Dan Humaniora

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah tertulis ini dengan judul **“Nilai Pakat Sudere di Masyarakat Gayo di Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara”** merupakan murni karya tulis saya sendiri dalam penyusunan skripsi ini saya tidak melakukan penjiplakan atau kutipan yang tidak etis dan lazim di dunia akademis sepengetahuan saya, tidak ada karya yang di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang di sebutkan secara tertulis yang di sebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ada tuntutan atas karya saya, maka di temukan bukti atas pernyataan ini, maka dari itu saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Adab dan Humaniora Uin ArRaniry.

Banda Aceh, 12 Agustus 2024
Yang Menyatakan



Aida Soleha

NIM. 200501047



KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Nilai Pakat Sudere di Masyarakat Gayo di Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara”**. Shalawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah Saw, yang telah memberikan pencerahan bagi kita umatnya, sehingga dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam, serta nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini:

1. Syarifuddin M.Ag., Ph. D, selaku Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, para Wakil Dekan beserta stafnya yang telah banyak membantu kelancaran skripsi;
2. Hermansyah, M. Th., M.A. Hum dan Ruhamah, S.Ag., M.Ag, Selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Dr. Bustami Abubakar, S.Ag., M.Hum dan Sanusi Ismail, S.Ag., M.Hum, Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mengarahkan dan membimbing serta memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
4. Kepala Desa serta Kepala Adat Desa Berandang, Desa Buah Pala, Desa Teger Miko, Desa Kuta Bunin dan Desa Kuta Lesung yang telah banyak

membantu dan memberi izin kepada penulis untuk mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi;

5. Teman-teman saya Icut, Zakia, Finte, Fatin, Rati, Moli, Zikra Dan Afdhal. Selama ini telah menemani saya selama proses skripsi ini berlangsung.
6. Rekan-rekan mahasiswa/i Program Studi Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dan masih banyak lagi yang tidak sempat penulis sebutkan semuanya, telah membantu dan memberi dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi; dan
7. Terakhir penulis ucapkan kepada keluarga tercinta, ayah (alm), kakak, abang, dan terutama ibu yang telah mendoakan dan memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Segegap kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak bila terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam segi isi dan aspek penyajian skripsi ini, demi kesempurnaan karya tulis ini di masa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri karena tidak satu pun yang terjadi melainkan atas kehendak-Nya. Segala usaha telah penulis lakukan untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, semoga segala bantuan dan jasa yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt dan semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Banda Aceh, 1 Juli 2024
yang menyatakan

Aida Soleha
200501047

ABSTRAK

Nama : Aida Soleha
NIM : 200501047
Fakultas/Prodi : Adab dan Humaniora/Prodi Sejarah Peradaban Islam
Judul Skripsi : Nilai Pakat Sudere Di Masyarakat Gayo Di Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
Pembimbing I : Dr. Bustami Abubakar, S.Ag., M.Hum
Pembimbing II: Sanusi Ismail, S.Ag., M.Hum

Salah satu tradisi yang menonjol dari suku Gayo adalah Pakat Sudere (musyawarah saudara lebih luas selain kerabat, masyarakat satu kampung dan keluarga jauh) yang dilakukan menjelang acara seperti pernikahan atau sunat Rasul. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Pakat Sudere serta dampaknya terhadap hubungan sosial dan budaya masyarakat Gayo di Kecamatan Lawe Sumur, Aceh Tenggara. Fokus utama penelitian adalah memahami fungsi Pakat Sudere dalam jalinan kekerabatan serta pengaruhnya terhadap hubungan sosial dan budaya masyarakat setempat. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa Pakat Sudere berfungsi sebagai mekanisme solidaritas sosial yang penting dalam komunitas Gayo, meringankan beban keluarga yang mengadakan acara, dan memperkuat hubungan sosial di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai nilai-nilai adat istiadat di Aceh Tenggara dan kontribusinya terhadap sosial dalam masyarakat.

Kata Kunci: suku Gayo, Adat Istiadat, Pakat Sudere.

DAFTAR ISI

SURAT KETERANGAN SELESAI SKRIPSI

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

KATA PENGANTAR.....iv

ABSTRAK v

DAFTAR ISI.....vi

DAFTAR TABELvii

DAFTAR LAMPIRANviii

BAB I: PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar belakang 1

1.2 Rumusan masalah 3

1.3 Tujuan penelitian 4

1.4 Penjelasan istilah 4

1.5 Kajian Pustaka 5

1.6 Metode penelitian 6

1.7 Sistematika penulis 10

BAB II: LANDASAN TEORITIS 12

2.1 Nilai-Nilai 12

2.2 Adat atau Tradisi 16

2.3 Antar Suku 20

2.4 Suku Gayo 21

2.5 Pakat Sudere 23

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 28

3.1 Lokasi Penelitian 28


3.1.1 Letak Geografis Kecamatan Lawe Sumur 28

3.1.2 Keadaan Penduduk Kecamatan Lawe Sumur 28

3.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan 31


3.2 Pelaksanaan Pakat Sudere 34

3.3 Fungsi Pakat Sudere dalam Jalinan Kekerrabatan	
Masyarakat Suku Gayo.....	38
3.4 Nilai-nilai Pakat Sudere.....	43
3.4.1. Sosial dan Budaya	44
BAB IV PENUTUPAN	51
4.1 Kesimpulan.....	51
4.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kepengurusan Aparatur Pemerintahan Desa Berandang	31
Tabel 3.2 Kepengurusan Aparatur Pemerintahan Desa Buah Pala	32
Tabel 3.3 Kepengurusan Aparatur Pemerintahan Desa Teger Miko	32
Tabel 3.4 Kepengurusan Aparatur Pemerintahan Desa Kute Lesung	33
Tabel 3.5 Kepengurusan Aparatur Pemerintahan Desa Kute Bunin	33



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Dekan Pengangkatan Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Dari Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Uin Ar-Raniry
3. Surat Keterangan Penelitian Dari Desa-Desa Kecamatan Lawe Sumur
4. Daftar Wawancara
5. Daftar Informan
6. Dokumentasi Penelitian
7. Biodata Penulis



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Aceh Tenggara adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Aceh, dengan ibu kota Kutacane. Wilayah ini terletak di pegunungan tinggi pada ketinggian sekitar 1.000 meter di atas permukaan laut¹. Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 16 Kecamatan dan wilayahnya juga dihuni oleh berbagai suku yaitu suku Alas, Gayo, Aceh, Singkil, Karo, Batak dan Jawa. Suku mayoritas di Aceh Tenggara adalah suku Alas dan Aceh Tenggara biasa juga disebut Tanoh Alas². Beragamnya suku yang ada di Aceh Tenggara maka banyak juga adat istiadat yang bercampur salah satu diantaranya adalah adat istiadat di daerah Aceh Tenggara adalah adat Suku Gayo dalam tradisi Pakat Sudere biasanya berlangsung ketika masyarakat hendak merayakan acara-acara perayaan seperti Pernikahan dan Sunat Rasul.

Adat istiadat merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk pada kebiasaan, tradisi, norma, dan tata cara yang telah berkembang dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Adat istiadat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perilaku sehari-hari, upacara adat, dan norma-norma sosial, serta aturan-aturan yang dipegang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap masyarakat atau kelompok memiliki adat istiadatnya sendiri yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai yang dihormati.

¹ Zulfa, N., & Siregar, YD (2023). "Gaya Arsitektur Masjid Agung At-Taqwa Kutacane, Aceh Tenggara (2016-2023)". *Yupa: Jurnal Kajian Sejarah*, vol 7 No 2, hal.185.

² Ismail, B, (2012) *Romantika Warna-warni Adat Perkawinan Etnis-etnis Aceh*, Majelis Adat Aceh, Cetakan kedua, (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh), hlm. 103.

Pentingnya adat istiadat dapat tercermin dalam bagaimana mereka dapat menjadi fondasi bagi identitas budaya, memperkuat solidaritas dalam masyarakat, dan mengatur hubungan sosial. Dalam era globalisasi, adat istiadat juga dapat mengalami perubahan atau penyesuaian seiring waktu, terutama dengan pengaruh dari interaksi antar budaya.

Musyawarah adalah proses diskusi atau perundingan antara beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan atau keputusan Bersama. Umumnya, musyawarah dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan dalam mengatasi suatu masalah dan melibatkan berbagai pihak yang terlibat, setiap pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat, pandangan, atau usulannya. Keputusan yang diambil biasanya bersifat mufakat atau disepakati bersama sehingga setiap pihak merasa terlibat dan bertanggung jawab terhadap hasilnya³. Prinsip musyawarah seringkali menjadi bagian penting dari budaya dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat, musyawarah dapat mewujudkan kesatuan bangsa, melatih kegiatan otak dalam berpikir dan sebagai jalan menuju kepada kebenaran yang mengandung kebaikan dan keberkatan⁴. Sama halnya yang dilakukan oleh masyarakat Gayo dalam konteks tradisi Pakat Sudere.

Pakat Sudere adalah salah satu tradisi Gayo yang biasanya diadakan Ketika salah seorang masyarakat kampung yang ingin mengadakan acara Pernikahan atau Sunat Rasul, Pakat Sudere atau lebih dikenal dengan musyawarah biasanya diundang masyarakat satu desa, keluarga jauh, kawan sejawat. Pakat Sudere

³ Lajannah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik* (Tafsir Al- Qur'an Tematik), (Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI: 2009), hlm. 220-221.

⁴ Hanafi, Muhammad. "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum*, vol. 1, No. 2, (2013), hal 230.

ini biasanya dilakukan seminggu atau 10 hari sebelum acara pesta Pernikahan atau Sunat Rasul. Pakat Sudere ini bertujuan untuk membantu pihak yang ingin mengadakan acara untuk meringankan beban si pembuat acara, hal yang dibahas dalam Pakat Sudere disini adalah perihal pengumpulan dana, dan tenaga dari setiap kepala keluarga yang ada di Kecamatan Lawe Sumur yang terdiri dari 18 desa tetapi didalam Kecamatan ini hanya ada 5 Desa yang ikut serta dalam konteks Pakat Sudere yaitu Desa Berandang, Teger Miko, Buah Pala, Kute Lesung, dan Kute Bunin ke-5 desa ini didiami oleh masyarakat Gayo. Dan 13 Desa yang ada dalam Kecamatan ini bersuku Alas. Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik untuk membahas adat istiadat yang ada di Kecamatan Lawe Sumur karena belum pernah dibahas Pakat Sudere, dan adanya kekhawatiran dari penulis tradisi ini akan memudar seiring berjalannya waktu untuk generasi-generasi yang akan mendatang, maka fokus peneliti adalah untuk melihat “Nilai Pakat Sudere di Masyarakat Gayo di Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara”

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi Pakat Sudere dalam jalinan kekerabatan masyarakat Suku Gayo di Kecamatan Lawe Sumur?
2. Bagaimana pakat sudere mempengaruhi hubungan sosial dan budaya masyarakat Gayo di kecamatan Lawe Sumur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui fungsi Pakat sudere dalam jalinan kekerabatan masyarakat suku Gayo di Kecamatan Lawe sumur.
2. Untuk mengetahui pakat sudere mempengaruhi hubungan sosial dan budaya masyarakat Gayo di kecamatan Lawe Sumur.

1.4 Penjelasan Istilah

1. Nilai adat istiadat

Nilai merupakan sesuatu yang bermakna dalam hidup, didalam adat ini adanya nilai tolong menolong dari masyarakat setempat untuk membantu warga yang ingin melangsungkan acara pesta.

2. Pakat Sudere

Pakat Sudere adalah sebagai salah satu tahap untuk melaksanakan pesta Pernikahan dan Sunat Rasul, biasanya di dalam masyarakat Gayo sebelum mengadakan acara pesta masyarakat setempat mengadakan tradisi Pakat Sudere atau musyawarah di rumah keluarga yang ingin mengadakan acara musyawarah ini bertujuan untuk mengumpulkan dana seminggu atau 10 hari sebelum acara berlangsung yang disesuaikan dengan kesepakatan tuan rumah, tujuan pakat sudere ini biasanya membantu keluarga yang ingin melangsungkan acara pesta demi keberhasilan atau kesuksesan suatu pesta tersebut.

3. Suku Gayo

Suku Gayo adalah salah satu suku yang ada di Indonesia tepatnya berada di Aceh yang mendiami dataran tinggi Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

1.5 Kajian Pustaka

Berkenaan dengan judul yang penulis teliti, sejauh pengetahuan dan pencarian penulis belum ada karya tulis yang membahas secara detail mengenai tradisi Pakat Sudere, tetapi penulis menemukan beberapa karya yang menjurus terhadap penelitian ini.

Skripsi yang ditulis oleh Umi Selamah berjudul “Prosesi dan Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Munginte Perkawinan di Kecamatan Blangkejeren kampung Bustanussalam, Fakultas Adab dan Humaniora jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Universitas Ar-Raniry Banda Aceh, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan studi penelitian lapangan (*field research*) melalui observasi, wawancara serta pengambilan dokumentasi, penelitian yang dilakukan oleh Umi Selamah membahas tentang Prosesi Munginte (melamar / mendatangi anak gadis di suatu kampung) Adat Munginte mengandung nilai-nilai Islam yang terdiri dari salah satunya nilai akidah dalam mengetahui calon pengantin dengan cara ta'aruf, nilai ibadah karena nikah itu disunnahkan dan nilai akhlak dalam Munginte.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Intan Permata Islami. Nilai-nilai Islam tentang Upacara Tradisi Adat Pernikahan Etnik Gayo, program studi

Sejarah dan Peradaban Islam Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018, jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitis dan ilmu bantu antropologi budaya, penelitian yang dilakukan oleh Intan Permata mengkaji sebuah Nilai-nilai Islam yang terdapat pada Upacara Adat Perkawinan masyarakat Gayo. Pelaksanaan upacara perkawinan ini berlangsung dengan sangat khidmat, yang dimulai dari awal pengenalan, upacara munginte sampai dengan selesai upacara yaitu munenes.

1.6 Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumentasi. Responden utama penelitian ini adalah tokoh adat, pemuka masyarakat, dan individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang adat istiadat Gayo, khususnya terkait dengan Pakat Sudere dalam konteks perkawinan dan sunat Rasul.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara. Pemilihan Kecamatan ini didasari oleh beberapa pertimbangan selain menjadi tempat tinggal penulis, Kecamatan ini juga dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat setempat dan mendapatkan data yang penulis butuhkan dalam penulisan Skripsi ini selain itu penelitian mengenai tradisi Pakat Sudere ini belum banyak diteliti dan belum

terdapat tulisan atau karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang tradisi Pakat Sudere ini hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi penulis.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber data atau sumber informasi utama ditempat penelitian melalui wawancara dan observasi dilapangan⁵.

b. Data sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan⁶. Adapun yang menjadi data sekunder dari penelitian ini ialah jurnal, buku, dan skripsi yang relevan dari penelitian ini serta sumber data lain yang dapat melengkapi data primer yang berkaitan dengan masalah dan tujuan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang bertujuan untuk pengumpulan data dengan cara turun kelapangan untuk mengamati secara langsung objek yang diteliti dan mencatat

⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, (2011), hlm

⁶ Rahmadi, *Pengantar*, hlm 72

secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki agar mendapat data yang diinginkan serta dapat membuktikan bukti-bukti fakta dalam penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur. Observasi tidak terstruktur adalah metode pengumpulan data dalam penelitian di mana peneliti melakukan pengamatan tanpa mengikuti format atau instruksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pendekatan ini, peneliti memiliki fleksibilitas untuk mengamati dan mencatat informasi secara spontan berdasarkan situasi Pakat Sudere yang sedang berlangsung. Berbeda dengan observasi terstruktur yang mengandalkan alat atau daftar cek tertentu, observasi tidak terstruktur memungkinkan peneliti untuk menangkap detail dan konteks secara mendalam dari pelaksanaan Pakat Sudere yang diamati. Catatan lapangan yang dihasilkan bersifat deskriptif dan rinci, observasi tidak terstruktur sering diterapkan dalam penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual mengenai fenomena sosial, interaksi dalam kelompok, atau situasi lain yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu dari beberapa teknik dalam pengumpulan informasi atau data.⁷ Dalam penelitian ini penulis bertanya langsung kepada masyarakat tentang suatu objek yang telah dirancang sebelumnya untuk memperoleh data yang akurat. Penelitian ini mewawancarai lima ketua adat dari berbagai desa, yaitu Ketua Adat Desa Berandang, Ketua Adat Desa Buah Pala, Ketua Adat Desa Teger Miko, Ketua Adat Desa Kute Bunin, dan Ketua Adat Desa Kuta Lesung. Pemilihan informan ini didasarkan pada relevansi mereka dengan topik penelitian, yang berfokus pada adat atau kebiasaan suku Gayo dalam melaksanakan pakat sudere, yang melibatkan ketua adat dalam proses tersebut.

Metode wawancara yang digunakan adalah metode wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur adalah metode pengumpulan data di mana peneliti menggunakan daftar pertanyaan utama yang telah disiapkan tetapi tetap memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dan mengeksplorasi jawaban peserta lebih lanjut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengadaptasi pertanyaan berdasarkan respons yang diberikan, sehingga mempermudah eksplorasi topik yang tidak terduga dan memperoleh wawasan mendalam. Wawancara semi-terstruktur sering digunakan dalam penelitian kualitatif dan evaluasi program untuk mendalami pandangan dan pengalaman peserta secara mendetail.

⁷ Edi, Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: PT leutika nouvalitera, 2016) hlm 1

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebagian fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk tulisan, foto, dan sebagainya. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi.⁸

1.7 Sistematika Penulis

Untuk mempermudah penulis dalam menulis skripsi ini penulis akan membagi kedalam beberapa Bab pembahasan, masing-masing Bab terdiri beberapa Sub Bab dan secara umum dapat dirincikan sebagai berikut:

A. BAB SATU, berupa pendahuluan memuat;

- 1) Latar belakang masalah
- 2) Rumusan masalah
- 3) Tujuan penelitian
- 4) Kajian pustaka
- 5) Penjelasan istilah
- 6) Metode penelitian
- 7) Sistematika penulisan


B. BAB DUA, berupa landasan teoretis;

C. BAB TIGA, selanjutnya merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang digunakan dan pembahasan dari hasil penelitian;

D. BAB EMPAT berisi kesimpulan serta saran-saran;

⁸ Suharimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 136.

- 1) Kesimpulan, berisi jawaban dari masalah yang diajukan penulis, yang diperoleh dari penelitian.
 - 2) Saran, ditujukan kepada pihak-pihak terkait, sehubungan dengan hasil penelitian.
- E. Daftar pustaka, berisi daftar referensi (buku, jurnal, majalah, dan lain-lain), yang digunakan dalam penulisan. Untuk menghormati al-Qur'an sebagai kitab suci, alQur'an diletakkan pada bagian awal daftar buku dalam daftar kepustakaan.
- F. Daftar lampiran. Bagian penutup dari suatu skripsi berisi dengan urutan antara lain:
- 1) Lampiran-lampiran
 - 2) Daftar indeks
 - 3) Daftar riwayat hidup.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Nilai-Nilai

1. Pengertian Nilai-Nilai

Nilai adalah prinsip atau standar perilaku yang dianggap penting dan bermanfaat oleh individu atau masyarakat, mencakup aspek moral, etika, budaya, agama, dan sosial. Nilai-nilai ini memberikan dasar bagi individu untuk menilai apa yang penting dan layak dikejar dalam hidup. Misalnya, nilai-nilai seperti kejujuran, kasih sayang, keadilan, kebebasan, dan tanggung jawab membentuk kerangka berpikir dan perilaku seseorang. Ketika seseorang menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai mereka, mereka sering kali merasa hidup mereka lebih bermakna karena nilai-nilai tersebut memberikan landasan yang kokoh untuk memahami apa yang benar-benar berharga dalam kehidupan⁹.

Makna hidup, di sisi lain, merujuk pada pemahaman atau interpretasi seseorang tentang signifikansi eksistensi mereka. Ini melibatkan refleksi tentang siapa mereka, tujuan mereka, dan dampak mereka terhadap dunia. Makna hidup bisa ditemukan melalui berbagai cara, seperti melalui hubungan pribadi, pekerjaan, kontribusi sosial, pencapaian, dan pengalaman spiritual. Misalnya, seseorang mungkin menemukan makna hidup dalam mengasuh anak-anak mereka, berkontribusi kepada masyarakat, atau mencapai tujuan karir tertentu yang mereka anggap bermakna.

⁹ Hidayat, Otib Satibi. "Metode Pengembangan Moral Dan Nilai-Nilai Agama." (2014): 1-73.

Tujuan hidup adalah sasaran atau target jangka panjang yang memberikan arah dan motivasi bagi individu. Tujuan hidup ini mencakup impian, aspirasi, dan rencana yang ingin dicapai. Tujuan hidup dapat bervariasi dari individu ke individu, tetapi semuanya berfungsi sebagai pemandu dalam pengambilan keputusan dan tindakan sehari-hari. Misalnya, seseorang yang menilai keadilan tinggi mungkin menetapkan tujuan hidup untuk menjadi pengacara atau aktivis hak asasi manusia, sementara seseorang yang menilai kreativitas mungkin bertujuan untuk menjadi seniman atau penulis.

Nilai, makna hidup, dan tujuan hidup saling terkait erat dan membentuk dasar yang kuat untuk kehidupan yang terpenuhi dan seimbang. Nilai-nilai individu membantu menentukan prioritas dan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan hidup mereka. Ketika nilai-nilai seseorang selaras dengan tujuan hidup mereka, dan ketika mereka menemukan makna dalam mengejar tujuan tersebut, mereka cenderung mengalami kepuasan hidup yang lebih tinggi. Misalnya, seseorang yang menilai pentingnya pendidikan mungkin menemukan makna dalam mengajar dan menetapkan tujuan hidup untuk menginspirasi dan mendidik generasi mendatang¹⁰.

Secara keseluruhan, nilai, makna hidup, dan tujuan hidup merupakan elemen kunci yang saling berinteraksi untuk menciptakan kehidupan yang bermakna dan terarah. Ketiganya bekerja bersama untuk memberi individu panduan dalam menghadapi tantangan dan keputusan hidup, serta memberikan rasa kepuasan dan pencapaian pribadi. Dengan memahami dan mengintegrasikan

¹⁰ Hidayat, Ara, and Imam Machali. *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, Dan Aplikasi Dalam Mengelola Sekolah Dan Madrasah*. Kaukaba, 2012.

nilai-nilai, makna hidup, dan tujuan hidup, individu dapat menjalani kehidupan yang lebih penuh, bermakna, dan berkontribusi positif kepada masyarakat dan dunia di sekitar mereka.

2. Nilai-Nilai Budaya

Nilai budaya adalah seperangkat keyakinan, norma, adat istiadat, dan praktik yang dimiliki oleh suatu kelompok atau masyarakat yang membentuk identitas mereka dan memberikan panduan dalam bertindak serta berinteraksi. Nilai-nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi dasar bagi anggota masyarakat dalam memahami dunia dan peran mereka di dalamnya. Nilai budaya mencerminkan pandangan hidup, sejarah, serta aspirasi suatu komunitas, dan sering kali diungkapkan melalui bahasa, seni, tradisi, dan ritual¹¹.

a. Ciri-Ciri Budaya

- 1) Diperoleh dan Dipelajari: Nilai budaya tidak diturunkan secara biologis tetapi dipelajari melalui sosialisasi dalam keluarga, pendidikan, dan interaksi sosial. Anak-anak belajar nilai-nilai budaya dari orang tua, guru, dan anggota masyarakat lainnya.
- 2) Bersifat Kolektif: Nilai budaya dianut bersama oleh anggota suatu kelompok atau masyarakat dan memberikan rasa kebersamaan serta identitas kolektif. Mereka membantu membedakan satu kelompok budaya dari yang lain.
- 3) Dinamis dan Berubah: Nilai budaya tidak statis; mereka dapat berubah seiring waktu sebagai respons terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan

¹¹ Kuserdyana, R. "Pengertian Budaya, Lintas Budaya, dan Teori yang Melandasi Lintas Budaya." *Pemahaman Lintas Budaya SPAR4103/MODUL 1.1* (2020): 1-63.

politik. Globalisasi, teknologi, dan pertukaran budaya juga dapat mempengaruhi nilai-nilai budaya.

- 4) Menjadi Panduan Perilaku: Nilai budaya memberikan panduan tentang apa yang dianggap benar, salah, baik, dan buruk dalam masyarakat. Mereka mempengaruhi norma sosial dan hukum, serta tindakan dan keputusan individu.

b. Peran Nilai Budaya

- 1) Identitas dan Kohesi Sosial: Nilai budaya memberikan identitas bagi individu dan kelompok, memperkuat rasa memiliki dan kohesi sosial. Mereka membantu membangun komunitas yang kuat dan saling mendukung.
- 2) Regulasi Perilaku: Nilai budaya berfungsi sebagai panduan perilaku, membantu individu untuk memahami apa yang diharapkan dari mereka dalam berbagai situasi. Ini memfasilitasi interaksi yang harmonis dan mengurangi konflik.
- 3) Pembentuk Norma dan Hukum: Nilai budaya sering kali menjadi dasar bagi norma sosial dan hukum dalam masyarakat. Mereka mempengaruhi pembentukan kebijakan publik dan aturan hukum.
- 4) Warisan dan Penerus Budaya: Nilai budaya memastikan bahwa tradisi, adat istiadat, dan pengetahuan diwariskan kepada generasi berikutnya, menjaga kontinuitas dan kelestarian budaya.

c. Tantangan dalam Memertahankan Budaya

Globalisasi, urbanisasi, dan kemajuan teknologi membawa tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai budaya tradisional. Generasi muda mungkin lebih terpengaruh oleh budaya global dan teknologi digital, yang bisa menyebabkan erosi nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi dan memperkuat nilai-nilai budaya melalui pendidikan, kegiatan komunitas, dan kebijakan yang mendukung pelestarian budaya.

Secara keseluruhan, nilai budaya adalah elemen fundamental yang membentuk identitas, perilaku, dan kehidupan sosial suatu masyarakat. Memahami dan menghargai nilai-nilai ini penting untuk menjaga harmoni sosial dan memperkaya kehidupan budaya.

2.2 Adat Atau Tradisi

Adat atau tradisi merupakan suatu kebiasaan yang telah berkembang dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Adat istiadat mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk perilaku sehari-hari, upacara adat, dan norma-norma sosial, serta aturan-aturan yang dipegang dan diwariskan dari generasi ke generasi" dapat dijelaskan lebih luas dengan menguraikan elemen-elemen penting yang mendefinisikan adat istiadat, peranannya dalam masyarakat, proses pewarisan, dan dampaknya terhadap kehidupan sosial¹².

Adat atau tradisi adalah sekumpulan kebiasaan, praktik, dan kepercayaan yang berkembang dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu sepanjang waktu. Adat istiadat ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari perilaku sehari-hari hingga upacara ritual yang kompleks. Mereka merupakan hasil dari

¹² Sumarto. "Budaya, Pemahaman Dan Penerapannya:“Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian Dan Teknologi”." *Jurnal Literasiologi* 1.2 (2018): 16-16.

proses sejarah panjang yang mencerminkan identitas, nilai, dan norma masyarakat tersebut¹³.

a. Aspek-aspek yang Dicakup dalam Adat Istiadat

- 1) Perilaku Sehari-hari: Adat istiadat mempengaruhi cara individu bertindak dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Ini termasuk etika berbicara, cara berpakaian, tata cara makan, dan etiket sosial lainnya yang dipegang teguh oleh masyarakat.
- 2) Upacara Adat: Upacara adat adalah bagian penting dari tradisi yang sering kali melibatkan serangkaian ritual dan simbolisme. Contohnya termasuk pernikahan adat, upacara kematian, perayaan panen, dan ritual keagamaan. Upacara ini tidak hanya memiliki makna spiritual tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan identitas komunitas.
- 3) Norma Sosial: Norma sosial adalah aturan tak tertulis yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Ini mencakup harapan tentang perilaku yang pantas dan tidak pantas, yang memastikan keselarasan dan kohesi sosial. Misalnya, norma-norma tentang penghormatan kepada orang tua dan senior, aturan pergaulan, dan tata krama dalam berkomunikasi.
- 4) Aturan-aturan yang Diwariskan: Aturan-aturan dalam adat istiadat sering kali diwariskan dari generasi ke generasi melalui proses sosialisasi. Ini bisa dalam bentuk lisan, seperti cerita rakyat dan pepatah, atau tertulis,

¹³ Sulistiani, Siska Lis, and M. E. Sy. *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara, 2021.

seperti hukum adat. Proses pewarisan ini memastikan bahwa pengetahuan dan praktik adat terus hidup dalam komunitas.

b. Peran Adat dan Tradisi dalam Masyarakat

- 1) Pembentukan Identitas: Adat istiadat membantu membentuk identitas individu dan kelompok. Mereka memberikan rasa memiliki dan kebanggaan budaya, serta membedakan satu kelompok dari kelompok lainnya.
- 2) Kohesi Sosial: Dengan menyediakan seperangkat norma dan aturan, adat istiadat membantu menciptakan keselarasan dan keteraturan dalam masyarakat. Mereka memperkuat ikatan sosial dan mendorong kerja sama serta solidaritas di antara anggota komunitas.
- 3) Pengaturan Konflik: Adat istiadat sering kali menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik dalam masyarakat. Hukum adat dan pemimpin adat memainkan peran penting dalam mediasi dan penegakan norma sosial.
- 4) Pewarisan Nilai: Adat istiadat adalah sarana utama untuk mentransmisikan nilai-nilai budaya dan moral kepada generasi muda. Melalui pendidikan informal dan formal, nilai-nilai ini ditanamkan dalam diri anak-anak sejak usia dini.

c. Proses Pewarisan Adat Istiadat

Proses pewarisan adat istiadat terjadi melalui berbagai cara, termasuk:

- 1) Pendidikan Keluarga: Keluarga adalah agen utama dalam mentransmisikan adat istiadat. Anak-anak belajar tentang tradisi dan

nilai-nilai budaya melalui pengamatan dan partisipasi dalam kehidupan sehari-hari.

- 2) Ritual dan Upacara: Partisipasi dalam upacara adat memungkinkan generasi muda untuk mengalami dan memahami makna serta pentingnya tradisi mereka.
- 3) Cerita Rakyat dan Folklor: Cerita rakyat, legenda, dan mitos memainkan peran penting dalam menyampaikan sejarah, nilai, dan kebijaksanaan budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya.
- 4) Institusi Sosial dan Pendidikan: Sekolah dan lembaga pendidikan sering kali mengajarkan adat istiadat dan nilai budaya sebagai bagian dari kurikulum mereka, memperkuat identitas budaya dalam konteks formal.

d. Dampak Adat Istiadat terhadap Kehidupan Sosial

- 1) Pengaruh Positif: Adat istiadat memberikan stabilitas dan keteraturan dalam masyarakat, mendukung kohesi sosial, dan membantu individu merasa terhubung dengan komunitas mereka. Mereka juga memelihara keragaman budaya dan memperkaya kehidupan sosial melalui berbagai bentuk ekspresi budaya.
- 2) Tantangan dan Konflik: Di sisi lain, adat istiadat kadang-kadang bisa menjadi sumber ketegangan, terutama jika mereka bertentangan dengan nilai-nilai modern atau hak asasi manusia. Misalnya, beberapa praktik adat mungkin dianggap diskriminatif atau tidak adil menurut standar kontemporer.

Secara keseluruhan, adat dan tradisi memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk identitas dan dinamika sosial suatu masyarakat. Mereka mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari perilaku sehari-hari hingga upacara adat yang kompleks, dan diwariskan dari generasi ke generasi melalui berbagai mekanisme. Adat istiadat tidak hanya memberikan panduan perilaku tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan memelihara warisan budaya, meskipun mereka juga menghadapi tantangan dalam konteks perubahan sosial dan globalisasi.

2.3 Antar Sudu

Adat Gayo, yang merupakan bagian dari budaya masyarakat Gayo di Aceh, "antar sudu" adalah salah satu ritual penting dalam upacara pernikahan. Tradisi ini memiliki makna dan simbolisme yang dalam konteks pernikahan adat Gayo.

Makna dan Proses Antar Sudu dalam Adat Gayo:

1. Simbol Persetujuan dan Kehormatan:

"Antar sudu" merupakan upacara di mana pihak keluarga mempelai pria mengirimkan barang-barang tertentu ke pihak keluarga mempelai wanita sebagai bentuk penghormatan dan persetujuan atas hubungan tersebut. Barang-barang ini sering kali berupa makanan, minuman, atau alat makan seperti sudu yang telah dihias atau dipersiapkan dengan khusus.

2. Pelaksanaan:

Proses "antar sudu" biasanya dilakukan menjelang hari pernikahan. Keluarga mempelai pria akan mengantarkan barang-barang ini ke rumah keluarga

mempelai wanita. Ritual ini disertai dengan doa dan harapan agar hubungan antara kedua keluarga dapat berjalan harmonis dan pernikahan berlangsung lancar.

3. Makna Simbolis:

Ritual ini mengandung simbolisme tentang saling menerima dan menyambut antara keluarga mempelai. Barang-barang yang dikirimkan tidak hanya sebagai pemberian material tetapi juga sebagai lambang niat baik, rasa hormat, dan komitmen untuk menjalin hubungan yang kuat dan harmonis.

4. Tradisi dan Adat:

Setiap komunitas Gayo mungkin memiliki variasi dalam pelaksanaan "antar sudu," tetapi umumnya, ritual ini merupakan bagian integral dari serangkaian upacara adat yang merayakan pernikahan dan menyatukan dua keluarga. Ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan betapa seriusnya pihak keluarga dalam menyambut mempelai wanita ke dalam keluarga mereka.

Dengan demikian, "antar sudu" dalam adat Gayo adalah ritual yang penuh makna, menggambarkan saling menghargai dan mengikat hubungan antara keluarga mempelai dalam konteks pernikahan adat.

2.4 Suku Gayo

Suku Gayo adalah salah satu suku asli Indonesia yang mendiami dataran tinggi di Aceh Tengah, Gayo Lues, dan Aceh Tenggara, bagian dari Provinsi Aceh. Suku ini memiliki sejarah panjang yang mencakup masa-masa kerajaan lokal sebelum menjadi bagian dari Kesultanan Aceh dan akhirnya terintegrasi ke

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah ini menunjukkan bagaimana suku Gayo mampu mempertahankan identitas dan otonomi mereka selama berabad-abad, meskipun menghadapi berbagai tantangan dari luar¹⁴.

Budaya Gayo kaya dan beragam, mencakup berbagai aspek kehidupan seperti seni, musik, tarian, dan adat istiadat. Salah satu elemen budaya yang paling terkenal adalah Tari Saman, yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda. Tari ini biasanya dilakukan oleh sekelompok penari laki-laki yang duduk berbaris dan melakukan gerakan cepat dan terkoordinasi sambil bernyanyi, menggambarkan harmoni dan kerja sama dalam komunitas Gayo. Selain itu, musik tradisional Gayo, dengan alat musik seperti serune (alat musik tiup) dan canang (gong kecil), sering dimainkan dalam berbagai upacara adat dan perayaan, memperkuat identitas budaya mereka¹⁵.

Bahasa Gayo adalah bahasa utama yang digunakan oleh suku Gayo. Termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia, bahasa ini memiliki beberapa dialek yang berbeda tergantung pada wilayahnya. Bahasa Gayo tidak hanya digunakan dalam komunikasi sehari-hari, tetapi juga dalam upacara adat dan kesenian tradisional, yang membantu melestarikan bahasa ini di tengah perkembangan zaman.

Adat istiadat suku Gayo mencakup berbagai aspek kehidupan, dari upacara kelahiran hingga pernikahan dan kematian. Misalnya, upacara pernikahan dalam

¹⁴ Rahmayani, Diana, and Laila Rohani. "Tradisi Turun Mandi Pada Masyarakat Suku Gayo Di Desa Bukit Merdeka Aceh Tenggara." *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia* 10.1 (2024): 1-6.

¹⁵ Syawali, Rahmat, and Fauzi Ismail. "The Existence Of Gayo Art Beyond Its Traditional Realm: An Exploratory Study In Banda Aceh." *Indonesian Journal Of Islamic History And Culture* 4.2 (2023): 121-145.

budaya Gayo melibatkan serangkaian ritual yang sangat terstruktur, mulai dari lamaran hingga pesta pernikahan, mencerminkan nilai-nilai komunitas dan keluarga yang kuat. Selain itu, suku Gayo memiliki berbagai upacara adat yang berkaitan dengan pertanian, seperti upacara turun ke sawah dan panen, yang melibatkan persembahan kepada roh leluhur dan doa untuk kesuburan tanah. Sistem kekerabatan yang kuat juga menjadi ciri khas masyarakat Gayo, dengan hubungan erat antara keluarga besar yang mendukung solidaritas dan saling membantu dalam komunitas.

Kehidupan sosial dan ekonomi suku Gayo sangat dipengaruhi oleh adat istiadat dan kebudayaan mereka. Pertanian adalah mata pencaharian utama, dengan kopi Gayo yang terkenal karena kualitasnya yang tinggi dan diekspor ke berbagai negara. Selain kopi, mereka juga menanam padi, sayuran, dan buah-buahan. Perdagangan juga memainkan peran penting dalam ekonomi suku Gayo, dengan pasar-pasar lokal dan regional sebagai pusat kegiatan ekonomi. Kerajinan tangan seperti anyaman dan tenun juga merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi mereka, sering kali diperdagangkan dan dihargai baik secara lokal maupun internasional.

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak anggota suku Gayo yang telah mengakses pendidikan tinggi dan berpartisipasi dalam berbagai sektor ekonomi modern. Ini membawa perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan, memperkenalkan elemen modernitas ke dalam kehidupan tradisional mereka. Namun, meskipun menghadapi perubahan, adat istiadat dan tradisi tetap dijaga dengan baik. Pendidikan formal dan informal memainkan peran penting dalam

memastikan bahwa nilai-nilai dan tradisi budaya Gayo terus dilestarikan dan dihormati oleh generasi muda.

Secara keseluruhan, suku Gayo adalah salah satu kelompok etnis yang kaya akan budaya dan tradisi di Indonesia, dengan sejarah, bahasa, adat istiadat, serta kehidupan sosial dan ekonomi yang khas. Mereka berhasil menjaga warisan budaya mereka yang kaya sambil beradaptasi dengan perubahan zaman, terus memainkan peran penting dalam keberagaman budaya Indonesia.

2.5 Pakat Sudere

Pakat Sudere adalah sebagai salah satu tahap untuk melaksanakan acara Perkawinan dan Sunnat Rasul, biasanya di dalam masyarakat Gayo sebelum mengadakan acara pesta masyarakat setempat mengadakan tradisi Pakat Sudere atau musyawarah di rumah keluarga yang ingin mengadakan acara seminggu atau 10 hari sebelum acara berlangsung yang disesuaikan dengan kesepakatan tuan rumah, Pakat Sudere ini dihadiri oleh masyarakat satu desa, keluarga inti, keluarga jauh. biasanya musyawarah ini bertujuan untuk mengumpulkan dana untuk membantu keluarga yang ingin melangsungkan acara pesta demi keberhasilan atau kesuksesan suatu pesta tersebut dapat dijelaskan lebih luas dengan menggali lebih dalam tentang konteks budaya, proses, dan makna di balik tradisi Pakat Sudere dalam masyarakat Gayo¹⁶.

¹⁶ Wibowo, Agus Budi, et al. (2007), "Tradisi Makan Dan Minum Pada Masyarakat Petani Gayo." Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional: Banda Aceh.

1. Konteks Budaya dan Sosial

Pakat Sudere adalah sebuah tradisi musyawarah yang dilakukan oleh masyarakat Gayo sebagai bagian dari persiapan acara Pernikahan atau Sunnat Rasul, yang merupakan istilah lain untuk acara khitanan atau sunatan anak laki-laki. Tradisi ini menunjukkan pentingnya gotong royong, solidaritas, dan kebersamaan dalam masyarakat Gayo. Nilai-nilai ini tercermin dalam cara mereka mempersiapkan acara-acara penting melalui kolaborasi dan dukungan kolektif.

2. Proses Pakat Sudere

Pakat Sudere biasanya dilakukan seminggu atau 10 hari sebelum acara Sunnat Rasul. Musyawarah ini diadakan di rumah keluarga yang akan menyelenggarakan acara. Dalam musyawarah ini, hadir anggota keluarga besar, tetangga, dan tokoh masyarakat setempat. Mereka bersama-sama mendiskusikan persiapan yang diperlukan untuk acara tersebut, termasuk pengaturan logistik, jadwal acara, dan kebutuhan dana.

3. Tujuan Musyawarah

- a. Pengumpulan Dana: Salah satu tujuan utama Pakat Sudere adalah mengumpulkan dana untuk membantu keluarga yang akan mengadakan acara. Dana ini dikumpulkan dari sumbangan sukarela anggota komunitas. Tradisi ini menunjukkan rasa solidaritas dan kepedulian masyarakat terhadap sesama anggota komunitas yang sedang merayakan momen penting dalam kehidupan keluarga mereka.

- b. **Pembagian Tugas:** Selain pengumpulan dana, musyawarah ini juga bertujuan untuk membagi tugas di antara anggota komunitas. Tugas-tugas ini bisa mencakup persiapan makanan, dekorasi, pengaturan tempat, dan hiburan. Dengan pembagian tugas yang jelas, acara dapat berlangsung lebih lancar dan terorganisir.
 - c. **Konsolidasi Rencana:** Dalam musyawarah ini, rencana acara dibahas secara rinci. Hal ini termasuk menentukan waktu dan tempat acara, urutan kegiatan, dan siapa saja yang akan berperan dalam setiap segmen acara. Konsolidasi rencana ini memastikan semua anggota komunitas mengetahui peran dan tanggung jawab mereka, sehingga acara dapat berjalan tanpa hambatan.
4. **Makna dan Tradisi Pakat Sudere**
- a. **Gotong Royong:** Pakat Sudere mencerminkan semangat gotong royong yang kuat dalam masyarakat Gayo. Melalui kerja sama dan kontribusi kolektif, mereka menunjukkan bagaimana kebersamaan dapat membantu meringankan beban individu dan memastikan kesuksesan acara komunitas.
 - b. **Kepedulian Sosial:** Tradisi ini juga menunjukkan tingginya tingkat kepedulian sosial dalam masyarakat Gayo. Dengan mengumpulkan dana dan membantu persiapan acara, mereka menunjukkan bahwa setiap anggota komunitas penting dan layak mendapatkan dukungan ketika menghadapi momen-momen penting dalam kehidupan mereka.

- c. Penguatan Ikatan Komunitas: Pakat Sudere membantu memperkuat ikatan antaranggota komunitas. Melalui pertemuan dan musyawarah, mereka membangun rasa kebersamaan dan saling percaya, yang penting untuk sosial dan stabilitas komunitas.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Lokasi Penelitian

3.1.1 Letak Geografis Kecamatan Lawe Sumur

Kecamatan Lawe Sumur merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Luas kecamatan desa Lawe Sumur adalah 36,88 km² dengan jumlah desa sebanyak 18 desa dan terdiri dari 3 mukim¹⁷. Batas-batas kecamatan desa Lawe Sumur adalah:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Lawe Bulan.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Babel.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan kecamatan Babussalam.
- 4) Dan disebelah Timur berbatasan dengan provinsi Sumatera utara.

3.1.2 Keadaan Penduduk Kecamatan Lawe Sumur

Kabupaten Aceh Tenggara terbentuk pada tahun 1974 dengan ibu kota Kutacane. Sampai tahun 2014 Kabupaten Aceh Tenggara terdiri dari 16 kecamatan dan 385 desa. Sebanyak 282 desa yang terletak di lembah Tanah Alas dan 103 desa lagi yang terletak di kawasan Lereng Taman Nasional Gunung Leuser dan Bukit Barisan.

Jumlah penduduk Aceh Tenggara sebanyak 224.119 jiwa pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 228.308 penduduk¹⁸. Dengan demikian, dalam jangka waktu 1 tahun pertumbuhan penduduk Kabupaten Aceh Tenggara

¹⁷ Riani Malahayati, dkk, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021", *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 01, hal 497-504

¹⁸ Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Tenggara, tahun 2022

terus meningkat. Dengan bertambahnya penduduk di Kabupaten Aceh Tenggara dari tahun ke tahun hal ini sangat mempengaruhi kemajuan kabupaten setempat apabila pemerintah kabupaten maupun perkantoran swasta membuka lapangan kerja sebagaimana tertuang dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara adalah kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan¹⁹.

Lain halnya dengan jumlah penduduk di Kecamatan Lawe Sumur. Pada tahun 2023, Kecamatan Lawe Sumur terdiri dari 18 desa dengan total jumlah penduduk mencapai 8.926 orang, yang terdiri dari 4.460 laki-laki dan 4.466 perempuan. Dari keseluruhan desa tersebut, terdapat lima desa yang dihuni oleh suku Gayo. Kelima desa suku Gayo tersebut adalah Desa Berandang, yang memiliki populasi sebanyak 783 orang; Desa Kuta Lesung, dengan jumlah penduduk sebanyak 438 orang; Desa Buah Pala, yang dihuni oleh 757 orang; Desa Teger Miko, dengan populasi 365 orang; dan Desa Kuta Bunin, yang memiliki jumlah penduduk 540 orang²⁰. Keberadaan lima desa ini memberikan gambaran mengenai distribusi komunitas suku Gayo di Kecamatan Lawe Sumur dan kontribusi mereka terhadap keragaman etnis di wilayah tersebut.

Kecamatan Lawe Sumur terletak di Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh. Secara geografis, kecamatan ini berada di bagian tenggara provinsi Aceh, dengan luas wilayah yang cukup luas namun populasi yang relatif jarang dibandingkan dengan daerah perkotaan. Secara umum, Lawe Sumur adalah daerah pedesaan dengan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan

¹⁹ Sri Waryanti, dkk, “Sistem Pemilihan Kepala Kampung dan perangkat Kampung di Kabupaten Aceh Tenggara”, dalam Jurnal: Suwa No. , 2008, h. 61

²⁰ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, Tahun 2023

peternak. Desa ini memiliki pemandangan sawah yang hijau dan perbukitan yang indah. Kehidupan sehari-hari masyarakat Lawe Sumur masih sangat terikat dengan kegiatan pertanian tradisional, seperti bertani padi, coklat, kopi, dan sayuran.

Kecamatan Lawe Sumur memiliki potensi wisata alam yang menarik, terutama bagi mereka yang menyukai keindahan alam yang masih alami. Cuaca di daerah ini cenderung sejuk karena letaknya yang berada di dataran tinggi, membuatnya cocok untuk menjadi tempat rekreasi atau refreshing bagi penduduk setempat maupun wisatawan yang datang berkunjung.

Secara administratif, Kecamatan Lawe Sumur terdiri dari beberapa desa dengan ciri khas kehidupan masyarakat yang masih mengutamakan kearifan lokal dan kehidupan gotong royong. Lawe Sumur tetap memiliki potensi untuk dikembangkan dalam berbagai sektor, terutama pariwisata dan pertanian berkelanjutan.

Kecamatan Lawe Sumur terdapat beberapa suku yang mendiami wilayah tersebut, salah satunya adalah suku Gayo. Suku Gayo merupakan salah satu suku yang mendiami daerah pegunungan di Aceh Tengah dan Aceh Tenggara, termasuk di beberapa desa di Kecamatan Lawe Sumur seperti Desa Berandang, Desa Buah Pala, Desa Teger Miko, Desa Kuta Bunin, dan Desa Kuta Lesung. Suku Gayo dikenal dengan kehidupan masyarakatnya yang masih sangat terikat dengan budaya dan tradisi adat istiadat mereka. Mereka umumnya berprofesi sebagai petani, menggarap ladang-ladang di lereng-lereng perbukitan untuk

bertani padi, kopi, dan produk pertanian lainnya. Kehidupan masyarakat Gayo juga dipengaruhi oleh agama Islam, dengan mayoritas menganut Islam Sunni²¹.

Bahasa Gayo, yang termasuk dalam rumpun bahasa Aceh, merupakan bahasa utama yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari di antara masyarakat Gayo. Namun, mereka juga mampu berkomunikasi dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Suku Gayo dikenal dengan keindahan seni dan budaya mereka, seperti tarian tradisional, musik, dan seni ukir yang khas. Kehidupan sosial mereka sangat berpusat pada nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong, yang tercermin dalam berbagai acara adat dan kegiatan sosial masyarakat setempat.

Secara keseluruhan, keberadaan suku Gayo di kecamatan Lawe Sumur tidak hanya memberi warna dalam keragaman etnis Aceh, tetapi juga menjadi bagian dari kekayaan budaya yang harus dilestarikan dan dijaga keberlangsungannya.

3.1.3 Struktur Organisasi Pemerintahan Masyarakat Gayo di Kecamatan Lawe Sumur

Untuk menjalankan roda pemerintahan Kecamatan Lawe Sumur memiliki struktur organisasi aparaturnya sebagai berikut:

- 1) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Berandang Kec. Lawe Sumur

Tabel 3.1
Kepengurusan Aparatur Pemerintahan Desa Berandang

No	Jabatan	Nama
1	Keuchik	Mukhlisin Azwar K
2	Sekretaris Umum	Syamsul Bahri
3	Bendahara	Sunardi

²¹ Tihabsah, "Aceh Memiliki Bahasa, Suku, Adat Dan Beragam Budaya." *Jurnal Serambi Akademica* 10.7 (2022): 738-748.

4	Ketua Adat	Bedul Amrin
5	Perangkat Kaur-kaur gampong: a. Kaur Pemerintahan b. Kaur Kesejahteraan c. Kaur Umum d. Kaur Perencanaan	Ishak Juandi Rahmadsyah Ahmad Yani Muhammad Yusuf
6	Kepala Dusun: a. Kadus Kepies Ijo b. Kadus Waih Ujung c. Kadus Waih Gele d. Kadus Pulo Tememis	Sardi Sabri Zulkarnain Badri age

Sumber: *Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Berandang Kec. Lawe Sumur*

2) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Buah Pala Kec. Lawe Sumur

Tabel 3.2
Kepengurusan Aparatur Pemerintahan Desa Buah Pala

No	Jabatan	Nama
1	Keuchik	Salam
2	Sekretaris Umum	Ahmad Yani S.Kom.I
3	Bendahara	Karim
4	Ketua Adat	Samsir
5	Perangkat Kaur-kaur gampong: a. Kaur Pemerintahan b. Kaur Kesejahteraan c. Kaur Pembangunan	Sultan Amar Salamuddin
6	Kepala Dusun: a. Kadus Setangke b. Kadus Senang Ate c. Kadus Cinta Damai	Ismail Kadri Sembiring Rabawi

Sumber: *Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Buah Paka Kec. Lawe Sumur.*

3) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teger Miko Kec. Lawe Sumur

Tabel 3.3
Kepengurusan Aparatur Pemerintahan Desa Teger Miko

No	Jabatan	Nama
1	Keuchik	Hasan Basri
2	Sekretaris Umum	Salidin
3	Bendahara	Naka Soni
4	Ketua Adat	Hasan Basri

5	Perangkat Kaur-kaur gampong: a. Kaur Pemerintahan b. Kaur Kesejahteraan c. Kaur Pembangunan	Arifin M.Nur Zulkifli
6	Kepala Dusun: a. Kadus Pante Timur b. Kadus Parik Lah c. Kadus Kepies Ijo	Ramadian Hasan Basri Saleh Kadri

Sumber: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Teger Miko Kec. Lawe Sumur.

4) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuta Bunin Kec. Lawe Sumur

Tabel 3.4
Kepengurusan Aparatur Pemerintahan Desa Kute Lesung

No	Jabatan	Nama
1	Keuchik	Sabirin
2	Sekretaris Umum	Samsul Bahri
3	Bendahara	Rajali, S. Hi
4	Ketua Adat	Taha
5	Perangkat Kaur-kaur gampong: a. Kaur Umum b. Kaur Perencanaan c. Kaur Pembangunan	Ta'at Kaswan Aidi Sarifudin
6	Kepala Dusun: a. Kadus Mangga Dua b. Kadus Bunga Cempa c. Kadus Pasir Putih	Jamliandi Syah putra Hasbi Sarip Syaripudin

Sumber: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kute Bunin Kec. Lawe Sumur.

5) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Kuta Lesung Kec. Lawe Sumur

Tabel 3.5
Kepengurusan Aparatur Pemerintahan Desa Kute Bunin

No	Jabatan	Nama
1	Keuchik	Suarman
2	Sekretaris Umum	Saharuddin
3	Bendahara	Herman Toni
4	Ketua Adat	Japar Sidik
5	Perangkat Kaur-kaur gampong: a. Kaur Umum b. Kaur Perencanaan c. Kaur Pembangunan	Ahmad Yani Aripin Bima M. Ali

6	Kepala Dusun:	Sayuti Padli Rudi Hartono
---	---------------	---------------------------------

Sumber: Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Berandang Kec. Lawe Sumur.

3.2 Pelaksanaan Pakat Sudere

Sebelum terlaksananya Pakat Sudere, pihak keluarga yang ingin mengadakan acara terlebih dahulu musyawarah keluarga atau pakat sara umah. Pakat sara umah adalah yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang membahas tentang rencana untuk mengadakan acara yang dihadiri oleh masing-masing keluarga terdekat dan keluarga inti. Pakat Sudere atau dikenal dengan musyawarah biasanya dilaksanakan setelah diadakan Pakat Sara Umah. Pakat Sudere adalah tradisi musyawarah dalam masyarakat Gayo yang dilakukan sebagai bagian dari persiapan acara Pernikahan atau Sunnat Rasul. Tradisi ini tidak hanya berfungsi untuk mengumpulkan dana dan membagi tugas, tetapi juga memperkuat nilai-nilai gotong royong, kepedulian sosial, dan kebersamaan dalam komunitas. Melalui Pakat Sudere, masyarakat Gayo menunjukkan bagaimana kolaborasi dan solidaritas dapat membantu menyelenggarakan acara penting dengan sukses dan harmonis, mencerminkan kekayaan budaya dan kekuatan ikatan sosial mereka. Tradisi ini terus dijaga dan diwariskan dari generasi ke generasi, memperlihatkan betapa pentingnya nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Gayo. Pakat sudere biasanya dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua Adat, perangkat desa yang bertugas di desa, serta masyarakat yang diundang untuk menghadiri acara tersebut. Selama pelaksanaan pakat sudere, Ketua Adat akan menjelaskan berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh tuan

rumah saat acara berlangsung. Selama pelaksanaan Pakat Sudere, Ketua Adat memberikan penjelasan rinci tentang rangkaian acara yang akan dilakukan oleh tuan rumah. Penjelasan ini mencakup detail mengenai setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga semua pihak yang hadir memahami dan dapat mengikuti acara dengan lancar. Dapat dilihat dari gambar 3.1 dibawah ini.

Gambar 3.1 Foto Kata Sambutan Dari Ketua Adat



Sumber: Dokumen Pribadi

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Ketua Adat memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan acara adat, termasuk dalam acara Pakat sudere. Tugas utama Ketua Adat adalah menyelenggarakan dan memimpin upacara adat, memastikan semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tradisi dan aturan yang berlaku. Juru bicara(ketua Adat) mengawali dengan menyampaikan salam kepada hadirin, memuji Allah dan mengucapkan shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat beliau serta terima kasih atas kehadirat.

“Kelem ingi kite pakat sudere, ku bewente rata mulo ku tatangan jari sepuluh, sebelas urum utok uluni kami. Kami sukut bersinte munyawahan hormat ku biak sudere si nge sawah, rela munaringen buet, sehinge kite murum i batang ruang ni besilo gelah ku sawahen ku kite angan kasat ni kami ku tuah bahagiente

roa tulu lo ku kudukni nge mulo tuan umah pakat sara ini besilo urum-urum kite menerime urusen sinteneni”

Artinya: Malam ini kita musyawarah antara saudara, saya memohon maaf bahwa kami atas nama ahlul bait menyampaikan hormat dan terima kasih kepada kita semua yang telah hadir ke tempat ini dan rela meninggalkan kepentingan lain, izinkan saya menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah ini sesuai undangan kami, bahwa salah satu dari keluarga kita ada yang ingin mengadakan acara dua hari yang lalu tuan rumah sudah melakukan musyawarah satu rumah (keluarga inti) sekarang ini telah diserahkan kepada kita agar sama-sama kita mempersiapkan acara saudara kita.

Setelah itu, Ketua Adat bertanggung jawab untuk memberikan penjelasan rinci tentang rangkaian acara kepada peserta, agar mereka memahami dan dapat mengikuti acara dengan lancar. Ketua Adat juga berperan dalam menyelesaikan perselisihan atau masalah yang mungkin timbul selama acara, serta memberikan nasihat mengenai pelestarian dan penerapan tradisi adat. Koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam acara adalah tanggung jawab Ketua Adat, untuk memastikan bahwa semua aspek acara berjalan dengan baik. Selain itu, Ketua Adat membuat keputusan penting terkait pelaksanaan adat dan tata cara yang sesuai dengan nilai-nilai adat, menjaga agar semua kegiatan berjalan dengan harmonis dan sesuai dengan harapan komunitas.

Setelah penjelasan tersebut, tuan rumah dan tamu undangan akan melakukan sesi minum bersama, yang merupakan waktu untuk mempererat hubungan dan saling bertukar cerita di antara mereka. Acara ini diakhiri dengan

pengumpulan dana dari masyarakat. Dana yang dikumpulkan ini merupakan kontribusi dari anggota masyarakat, teman sejawat, serta kerabat keluarga, baik yang dekat maupun yang jauh. Tujuan dari pengumpulan dana ini adalah untuk mendukung dan memastikan kelancaran serta kesuksesan acara. Dengan melibatkan berbagai pihak dari komunitas dan kerabat, pakat sudere berfungsi sebagai momen untuk mempererat hubungan sosial dan keluarga dalam konteks acara yang sedang berlangsung.

Gambar 3.2 Foto Pengumpulan Dana



Sumber: Dokumen Pribadi

Penelitian ini mendalami tentang nilai-nilai Pakat Sudere yang terdapat dalam tradisi Pernikahan dan Sunat Rasul di kalangan masyarakat Gayo yang tinggal di Kecamatan Lawe Sumur, Kabupaten Aceh Tenggara. Pakat Sudere merupakan sistem kekerabatan dalam masyarakat Gayo yang mempengaruhi hubungan sosial, terutama dalam konteks Pernikahan dan penyelenggaraan Sunat Rasul.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pakat Sudere memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial dan stabilitas keluarga dalam

masyarakat Gayo. Sistem ini tidak hanya mengatur pola hubungan kekerabatan antar-individu, tetapi juga mempengaruhi proses pemilihan pasangan hidup serta tata cara pelaksanaan sunat Rasul yang merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat Gayo.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan perubahan dan tantangan yang dihadapi oleh nilai-nilai Pakat Sudere dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi. Meskipun demikian, nilai-nilai tersebut tetap menjadi landasan utama dalam menjaga identitas budaya dan memperkuat solidaritas sosial di kalangan masyarakat Gayo. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman lebih dalam tentang kehidupan sosial dan budaya masyarakat Gayo, serta pentingnya pelestarian nilai-nilai adat tradisional dalam menghadapi dinamika zaman yang terus berkembang.

3.3 Fungsi Pakat sudere dalam jalinan kekerabatan masyarakat suku Gayo di Kecamatan Lawe Sumur.

Penelitian ini mengungkapkan fungsi yang sangat signifikan dari Pakat Sudere dalam menjalin dan memelihara kekerabatan di antara masyarakat suku Gayo yang tinggal di Kecamatan Lawe Sumur, Aceh Tenggara. Pakat Sudere merupakan sistem kekerabatan tradisional yang mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan budaya di dalam komunitas Gayo. Dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3.3 Pelaksanaan Pakat Sudere



Sumber: Dokumen Pribadi

Adapun beberapa hal terkait tentang Fungsi Pakat Sudere dalam jalinan kekerabatan masyarakat suku Gayo di Kecamatan Lawe Sumur yang di sampaikan melalui Ketua adat di setiap desa di Kecamatan Lawe Sumur. Terkait tentang hal tersebut yang disampaikan melalui wawancara adalah sebagai berikut:

Pertanyaan yang diajukan kepada bapak Bedul Amrin apa yang dimaksud dengan Pakat Sudere dalam konteks masyarakat suku Gayo. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bedul Amrin sebagai Ketua Adat Desa Berandang yaitu

"Pakat Sudere adalah sistem kekerabatan tradisional yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat suku Gayo. Secara harfiah, 'Pakat Sudere' berarti 'perjanjian kekerabatan' yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi di antara keluarga-keluarga yang terkait dalam suatu jaringan kekerabatan yang kompleks. Dalam praktiknya, Pakat Sudere menetapkan kewajiban sosial, ekonomi, dan adat istiadat antara sudu-sudu (kelompok-kelompok kekerabatan)

*dalam suku Gayo*²²

Secara keseluruhan, Pakat Sudere tidak hanya mengatur kehidupan keluarga dan interaksi sosial, tetapi juga menjadi pondasi kuat dalam mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokal suku Gayo di tengah dinamika modernisasi dan globalisasi yang terus berkembang.

Pertanyaan yang diajukan kepada bapak Japar Sidik sejak kapan Pakat Sudere mulai dikenal dan diterapkan di Kecamatan Lawe Sumur. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Japar Sidik selaku ketua adat Desa Kute Bunin yaitu

*"Pakat Sudere telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat suku Gayo di Kecamatan Lawe Sumur sejak zaman nenek moyang kita. Sejarahnya melacak akar ke dalam tradisi dan adat istiadat yang telah diwarisi secara turun-temurun dari generasi ke generasi"*²³.

Tradisi Pakat Sudere tidak hanya berfungsi sebagai sistem kekerabatan, tetapi juga sebagai fondasi yang mengatur tata cara perkawinan, pembagian warisan, dan tata kelola sosial dalam komunitas Gayo. Dalam prakteknya, Pakat Sudere menetapkan tata aturan yang jelas dalam hal pertanggungjawaban antar-keluarga yang terkait, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun adat istiadat.

Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai dan kearifan lokal yang terkandung dalam Pakat Sudere tetap relevan dan terjaga, meskipun mungkin mengalami adaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini menunjukkan ketahanan budaya masyarakat Gayo dalam mempertahankan identitas mereka di tengah tantangan

²² Hasil Wawancara dengan Bedul Amrin, Ketua Adat Desa Berandang, Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara, pada 24 Juni 2024.

²³ Hasil Wawancara dengan Japar Sidik, Ketua Adat Desa Kute Bunin, Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara, pada tgl 23 Juni 2024.

modernisasi dan globalisasi. Secara singkat, Pakat Sudere bukan hanya sebuah sistem kekerabatan, tetapi juga simbol dari kekayaan budaya dan kearifan lokal yang harus dilestarikan dan dihargai oleh generasi kita saat ini.

Pertanyaan yang diajukan kepada bapak Hasan Basri apa saja kegiatan atau ritual yang dilakukan dalam Pakat Sudere yang bertujuan mempererat kekerabatan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hasan Basri selaku ketua adat di Desa Teger Miko menyampaikan bahwasannya

“Dalam Pakat Sudere, terdapat beberapa kegiatan atau ritual yang dilakukan secara rutin untuk mempererat kekerabatan antara sudu-sudu (kelompok kekerabatan) dalam masyarakat suku Gayo di Kecamatan Lawe Sumur. Salah satu kegiatan yang paling mencolok adalah pertemuan rutin antar-sudu untuk membahas berbagai isu sosial, ekonomi, atau adat yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pertemuan ini berfungsi sebagai forum untuk membangun kesepahaman, menyelesaikan konflik, dan mengukuhkan kembali komitmen terhadap nilai-nilai Pakat Sudere”²⁴.

Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mempererat ikatan kekerabatan antar-sudu dalam Pakat Sudere, tetapi juga sebagai wujud dari kekayaan budaya dan kearifan lokal yang masih dijunjung tinggi oleh masyarakat suku Gayo di Lawe Sumur.

Pertanyaan yang diajukan kepada bapak Taha siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Pakat Sudere di masyarakat Gayo. Dalam pelaksanaan Pakat Sudere di masyarakat Gayo, yang terlibat adalah anggota dari berbagai sudu atau

²⁴ Hasil Wawancara dengan Hasan Basri, Ketua Adat Desa Teger Miko, Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara, pada tgl 22 Juni 2024.

kelompok kekerabatan yang terhubung secara kekerabatan. Setiap suku memiliki peran penting dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pakat Sudere yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Taha selaku ketua adat desa Kute Lesung sebagai berikut:

“Pertama-tama, para kepala keluarga atau pemimpin dari masing-masing suku memainkan peran kunci dalam mengambil keputusan strategis terkait dengan masalah-masalah adat, perkawinan, dan tata cara sunat Rasul. Mereka berperan sebagai penjaga tradisi dan pemimpin dalam upaya menjaga kesatuan dan harmoni di antara suku-suku yang terlibat. Selain itu, anggota masyarakat yang menjadi bagian dari keluarga yang terlibat dalam sebuah Pakat Sudere juga ikut berperan aktif. Mereka turut serta dalam pelaksanaan upacara adat, perayaan, dan kegiatan sosial lainnya yang diselenggarakan untuk memperkuat ikatan kekerabatan.

Tidak hanya itu, tokoh-tokoh adat dan pemuka masyarakat juga memiliki peran signifikan dalam menjaga dan mendorong pelaksanaan Pakat Sudere. Mereka sering kali bertindak sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik atau perselisihan yang mungkin timbul antar-suku, serta sebagai penjaga kearifan lokal dan penyebar nilai-nilai adat yang menjadi landasan Pakat Sudere”²⁵.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Pakat Sudere melibatkan seluruh komunitas suku Gayo di Kecamatan Lawe Sumur, dari pemimpin keluarga atau suku, anggota keluarga yang terlibat, hingga tokoh adat dan pemuka masyarakat

²⁵ Hasil Wawancara dengan Taha, Ketua Adat Desa Kute Lesung, Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara, pada tgl 21 Juni 2024.

yang turut serta dalam menjaga keberlangsungan dan keharmonisan tradisi adat di dalam masyarakat.

Pertanyaan yang diajukan kepada bapak Samsir apakah ada perubahan atau adaptasi dalam fungsi Pakat Sudere seiring dengan perkembangan zaman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Samsir selaku ketua adat Desa Buah Pala menyampaikan bahwasannya.

“Iya, dalam perjalanannya, fungsi Pakat Sudere telah mengalami beberapa perubahan dan adaptasi sebagai respons terhadap perkembangan zaman dan dinamika sosial yang terus berubah di masyarakat suku Gayo di Kecamatan Lawe Sumur”²⁶.

Meskipun terjadi adaptasi, nilai-nilai inti Pakat Sudere tetap menjadi pijakan utama dalam mempertahankan keutuhan sosial dan budaya masyarakat Gayo. Masyarakat masih menghormati peran tradisional Pakat Sudere dalam memelihara harmoni sosial, mengatasi konflik, dan memperkuat solidaritas keluarga. Secara keseluruhan, perubahan dan adaptasi dalam fungsi Pakat Sudere mencerminkan ketahanan budaya masyarakat suku Gayo dalam menghadapi tantangan zaman modern, sambil tetap mempertahankan esensi dari warisan leluhur yang berharga bagi kehidupan mereka.

3.4 Nilai-nilai dalam Pakat Sudere

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pakat Sudere memainkan peran yang sangat signifikan dalam mengatur dan mempengaruhi hubungan sosial serta budaya di kalangan masyarakat Gayo di Kecamatan Lawe Sumur. Pakat Sudere,

²⁶ Hasil Wawancara dengan Samsir, Ketua Adat Desa Buah Pala Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara, pada tgl 22 Juni 2024.

yang merupakan sistem kekerabatan tradisional, tidak hanya mengatur struktur keluarga dan tata cara pesta baik sunat rasul dan lain sebagainya, tetapi juga membangun dan memelihara jaringan hubungan yang kompleks di dalam komunitas Gayo.

3.4.1. Sosial dan Budaya

Adapun beberapa hal terkait tentang Pakat Sudere mempengaruhi hubungan sosial dan budaya masyarakat Gayo di kecamatan Lawe Sumur yang di sampaikan melalui Ketua adat di setiap desa di Kecamatan Lawe Sumur. Terkait tentang hal tersebut yang disampaikan melalui wawancara adalah sebagai berikut:

Pertanyaan yang diajukan kepada bapak Hasan Basri bagaimana Pakat Sudere berperan dalam pelestarian budaya dan tradisi suku Gayo di Kecamatan Lawe Sumur. Sebagaimana yang disampaikan oleh Hasan Basri selaku ketua adat Teger Miko yaitu:

"Pakat Sudere memiliki peran yang sangat penting dalam pelestarian budaya dan tradisi suku Gayo di Kecamatan Lawe Sumur. Sebagai sistem kekerabatan tradisional, Pakat Sudere bukan hanya mengatur hubungan sosial dan ekonomi antar-sudu dalam masyarakat, tetapi juga menjadi sarana utama dalam menjaga keberlanjutan budaya dan nilai-nilai adat yang telah diwariskan dari generasi ke generasi"²⁷.

Pakat Sudere memainkan peran sentral dalam melestarikan tata cara adat istiadat suku Gayo, termasuk dalam hal Perkawinan, Sunat Rasul, dan berbagai upacara adat lainnya. Proses pernikahan, misalnya, diatur secara ketat oleh Pakat

²⁷ Hasil Wawancara dengan Hasan Basri, Ketua Adat Desa Teger Miko, Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara, pada tgl 22 Juni 2024.

Sudere dengan melibatkan prosedur adat yang telah tertanam dalam masyarakat. Hal ini membantu mempertahankan ritus-ritus tradisional yang menjadi bagian penting dari identitas budaya suku Gayo.

Selain itu, Pakat Sudere juga menjadi sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda. Melalui pelaksanaan upacara adat dan kegiatan sosial yang terkait, masyarakat Gayo dapat memastikan bahwa pengetahuan tentang budaya mereka tidak hanya dipelajari, tetapi juga diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini membantu memperkuat identitas etnis dan rasa kebanggaan akan warisan budaya mereka.

Pakat Sudere juga berperan dalam mempertahankan solidaritas dan keharmonisan sosial di dalam komunitas. Sistem kekerabatan ini menetapkan tanggung jawab kolektif antar-sudu, sehingga mendorong kerja sama dan saling mendukung dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kestabilan sosial, tetapi juga memperkuat daya tahan masyarakat terhadap tekanan eksternal yang dapat mengancam budaya mereka.

Meskipun zaman terus berubah dan masyarakat menghadapi tantangan globalisasi, nilai-nilai yang terkandung dalam Pakat Sudere tetap relevan dan dijaga oleh masyarakat Gayo. Adaptasi yang dilakukan tidak mengubah esensi dari sistem kekerabatan ini, tetapi lebih kepada penyesuaian dalam implementasi untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan budaya dan tradisi mereka. Secara keseluruhan, Pakat Sudere bukan hanya sebagai sistem kekerabatan, tetapi juga sebagai fondasi yang kokoh dalam pelestarian dan pemeliharaan budaya serta tradisi suku Gayo di Kecamatan Lawe Sumur. Dengan mempertahankan dan

menghormati nilai-nilai adat yang tertanam dalam Pakat Sudere, masyarakat Gayo berkomitmen untuk menjaga warisan leluhur mereka untuk generasi mendatang.

Pertanyaan yang diajukan kepada bapak Bedul Amrin apa saja tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan nilai-nilai dan praktik Pakat Sudere di era modern. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bedul Amrin ketua adat Desa Berandang yaitu:

*"Di era modern ini, mempertahankan nilai-nilai dan praktik Pakat Sudere di masyarakat suku Gayo di Kecamatan Lawe Sumur menghadapi beberapa tantangan yang perlu kita pahami dan selesaikan bersama sebagai komunitas yang peduli terhadap warisan budaya. Pertama-tama, salah satu tantangan utama adalah pengaruh dari globalisasi dan modernisasi. Kedua, urbanisasi dan mobilitas penduduk juga memberikan tekanan tambahan. Banyak anggota masyarakat Gayo yang bermigrasi ke kota-kota besar atau luar daerah untuk mencari pekerjaan atau pendidikan, sehingga terjadi pemisahan fisik dari komunitas asal dan pengurangan partisipasi dalam kegiatan adat yang dilakukan secara rutin"*²⁸.

Pertanyaan yang diajukan kepada bapak Samsir bagaimana masyarakat Gayo mengatasi konflik atau benturan antara nilai-nilai Pakat Sudere dan perubahan sosial yang terjadi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Samsir ketua adat Desa Buah Pala yaitu:

Masyarakat Gayo di Kecamatan Lawe Sumur telah mengembangkan berbagai pendekatan untuk mengatasi konflik atau benturan yang mungkin timbul

²⁸ Hasil Wawancara dengan Bedul Amrin, Ketua Adat Desa Berandang, Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara, pada tgl 24 Juni 2024.

antara nilai-nilai Pakat Sudere dan perubahan sosial yang terjadi di era modern ini. Ini merupakan tantangan yang kami hadapi secara bersama-sama, dan kami berupaya untuk menemukan solusi yang menghormati kedalaman tradisi kami sambil juga merespons dinamika zaman.

Pertama-tama, pendekatan kami adalah dengan memperkuat dialog dan komunikasi antar-sudu dan antargenerasi. Forum-forum diskusi dan pertemuan rutin diadakan untuk membahas isu-isu yang muncul, baik yang terkait dengan pelaksanaan Pakat Sudere maupun dengan perubahan sosial yang terjadi. Dalam proses ini, pemimpin adat dan tokoh masyarakat memainkan peran penting sebagai mediator untuk mencapai kesepakatan bersama.

Selanjutnya, kami juga berupaya untuk melakukan reinterpretasi nilai-nilai Pakat Sudere agar tetap relevan dalam konteks zaman sekarang. Ini berarti kami tidak menolak perubahan yang terjadi, tetapi mencari cara untuk mengintegrasikan nilai-nilai tradisional dengan kebutuhan dan realitas sosial yang berubah. Contohnya, dalam hal perkawinan, kami mempertimbangkan untuk menyesuaikan tata cara adat dengan hukum positif yang berlaku, tetapi tetap mempertahankan esensi dari prosesi adat yang mendalam.

Selain itu, kami juga mendorong pendidikan dan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya dan tradisi kami di kalangan generasi muda. Melalui program-program pendidikan formal dan informal, kami berupaya untuk mentransmisikan pengetahuan tentang Pakat Sudere serta nilai-nilai adat lainnya kepada generasi penerus. Dengan demikian, mereka dapat menghargai dan

memahami nilai-nilai tersebut serta terlibat aktif dalam menjaga keberlangsungan tradisi suku Gayo.

Terakhir, kesadaran akan pentingnya harmoni sosial dan solidaritas antarsuku juga menjadi landasan dalam mengatasi konflik yang mungkin timbul. Masyarakat Gayo di Kecamatan Lawe Sumur memiliki tradisi gotong royong yang kuat, di mana kolaborasi dan saling bantu menjadi kunci untuk menyelesaikan perbedaan atau ketegangan yang terjadi. Dengan pendekatan holistik ini, kami yakin bahwa masyarakat Gayo dapat mengatasi konflik atau benturan antara nilai-nilai Pakat Sudere dan perubahan sosial yang terjadi. Kami berkomitmen untuk menjaga warisan budaya kami dengan tetap menghormati nilai-nilai luhur yang telah diwariskan, sambil juga beradaptasi dengan dinamika zaman yang terus berkembang²⁹.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa Pakat Sudere memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kekerabatan dan memelihara identitas budaya masyarakat suku Gayo di Kecamatan Lawe Sumur, Aceh Tenggara. Secara harfiah, Pakat Sudere merupakan sistem kekerabatan tradisional yang mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan adat istiadat di antara keluarga-keluarga yang terkait dalam suatu jaringan kekerabatan kompleks. Sejak zaman nenek moyang, Pakat Sudere telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Gayo, mengatur tata cara perkawinan, sunat rasul, serta tata kelola sosial dalam komunitas tersebut.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Samsir, Ketua Adat Desa Buah Pala Kec. Lawe Sumur Kab. Aceh Tenggara, pada tgl 22 Juni 2024.

Peran Pakat Sudere tidak hanya terbatas pada fungsi kekerabatan, tetapi juga sebagai fondasi yang kuat dalam mempertahankan identitas budaya dan kearifan lokal suku Gayo di tengah arus modernisasi dan globalisasi. Melalui berbagai kegiatan ritual seperti pertemuan antar-sudu dan partisipasi aktif tokoh adat serta pemuka masyarakat, Pakat Sudere memperkuat ikatan kekerabatan dan memastikan bahwa nilai-nilai tradisional tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Meskipun mengalami adaptasi dengan perkembangan sosial dan budaya, Pakat Sudere tetap menjadi simbol penting dari kekayaan budaya masyarakat suku Gayo yang harus dijaga dan dilestarikan untuk masa depan.

Pakat Sudere memiliki peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi hubungan sosial dan budaya masyarakat Gayo di Kecamatan Lawe Sumur, Aceh Tenggara. Penelitian ini mengungkapkan bahwa sistem kekerabatan tradisional ini tidak hanya mengatur struktur keluarga dan tata cara adat seperti Perkawinan dan upacara Sunat Rasul, tetapi juga berperan sentral dalam pelestarian budaya dan tradisi suku Gayo. Menurut Hasan Basri, Ketua Adat Desa Teger Miko, Pakat Sudere menjadi sarana utama dalam menjaga keberlanjutan budaya Gayo, mentransmisikan nilai-nilai kearifan lokal kepada generasi muda, dan memperkuat identitas etnis masyarakat. Selain itu, sistem ini juga memainkan peran penting dalam mempertahankan solidaritas sosial di dalam komunitas, dengan menetapkan tanggung jawab kolektif antar-*sudu*.

Namun, dalam era modern, masyarakat Gayo dihadapkan pada berbagai tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai dan praktik Pakat Sudere. Bedul Amrin dari Desa Berandang mengungkapkan bahwa globalisasi dan modernisasi

memberikan pengaruh besar, sementara urbanisasi mengakibatkan pemisahan fisik dan pengurangan partisipasi dalam kegiatan adat. Hal ini menimbulkan dilema dalam mempertahankan nilai-nilai tradisional sambil mengikuti dinamika sosial yang berkembang.

Untuk mengatasi konflik atau benturan antara nilai-nilai Pakat Sudere dan perubahan sosial, Samsir dari Desa Buah Pala menjelaskan bahwa masyarakat Gayo mengadopsi pendekatan dialog, komunikasi antar-generasi, dan reinterpretasi nilai-nilai tradisional. Melalui forum diskusi dan pertemuan rutin, pemimpin adat dan tokoh masyarakat berperan sebagai mediator untuk mencapai kesepahaman. Masyarakat juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai Pakat Sudere dengan kebutuhan sosial yang berubah, sambil mendorong pendidikan dan kesadaran akan pentingnya melestarikan budaya dan tradisi di kalangan generasi muda. Pendekatan holistik ini menekankan pentingnya harmoni sosial dan solidaritas dalam menjaga warisan budaya mereka, dengan tetap menghormati nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Seperti yang dijelaskan diatas pakat sudere adalah sebuah acara penting dalam komunitas yang biasanya dihadiri oleh Kepala Desa, Ketua Adat, perangkat desa, serta Kasi-Kasi yang bertugas di desa, dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, acara ini juga dihadiri oleh masyarakat yang diundang, termasuk anggota keluarga inti, teman sejawat, serta kerabat keluarga jauh yang berasal dari satu kampung atau daerah sekitar.


BAB IV PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan

1. Pakat Sudere memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem kekerabatan tradisional masyarakat suku Gayo di Kecamatan Lawe Sumur, Aceh Tenggara. Sistem ini mengatur hubungan sosial, ekonomi, dan budaya antara keluarga dalam jaringan kekerabatan yang kompleks. Pakat Sudere telah diwariskan secara turun-temurun dan memainkan peran penting dalam Perkawinan atau Sunat Rasul, dan tata kelola sosial. Kegiatan seperti pertemuan rutin antar *sudu* membantu mempererat kekerabatan dan mengukuhkan nilai-nilai tradisional. Pelaksanaannya melibatkan seluruh komunitas, dari kepala keluarga hingga tokoh adat, yang berperan dalam menjaga tradisi. Pakat Sudere tidak hanya sebagai sistem kekerabatan tetapi juga simbol kekayaan budaya dan kearifan lokal yang harus dilestarikan.
2. Pakat Sudere memainkan peran penting dalam mengatur dan mempengaruhi hubungan sosial dan budaya masyarakat Gayo di Kecamatan Lawe Sumur. Sistem kekerabatan tradisional ini tidak hanya mengatur struktur keluarga dan tata cara adat seperti Perkawinan dan Sunat Rasul, tetapi juga menjaga keberlanjutan budaya dan nilai-nilai adat dari generasi ke generasi. Pakat Sudere membantu mentransmisikan kearifan lokal kepada generasi muda melalui pelaksanaan upacara adat dan kegiatan sosial, serta memperkuat solidaritas dan keharmonisan sosial dalam komunitas. Meskipun menghadapi tantangan dari globalisasi dan modernisasi, masyarakat Gayo berupaya menjaga relevansi nilai-nilai Pakat Sudere melalui dialog antar-generasi, reinterpretasi nilai-nilai tradisional, dan pendidikan. Dengan cara ini, Pakat Sudere tetap menjadi fondasi kokoh dalam pelestarian budaya dan tradisi suku Gayo di tengah perubahan sosial yang terus berlangsung.

4.2 Saran

1. Adakan pelatihan bagi pemimpin adat dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola dan memfasilitasi pelestarian budaya.
2. Adakan forum rutin untuk dialog antar-generasi yang melibatkan pemimpin adat, tokoh masyarakat, dan generasi muda untuk membahas cara-cara menjaga relevansi Pakat Sudere dalam konteks modern.
3. Manfaatkan teknologi untuk mendokumentasikan dan menyebarkan informasi tentang Pakat Sudere. Pembuatan film dokumenter, situs web, dan media sosial dapat menjadi sarana efektif untuk melestarikan dan mempromosikan budaya Gayo.



DAFTAR PUSTAKA

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (2022-2023), Kabupaten Aceh Tenggara
- Edi, F. R. S. (2016). Teori Wawancara Psikodignostik. Penerbit Leutikaprio.
- Hanafi, M, (2013), "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum*, vol. 1, No. 2.
- Hidayat, A, and Imam M, (2012), *Pengelolaan Pendidikan: Konsep, Prinsip, dan Aplikasi dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah*. Kaukaba.
- Hidayat, O. S. (2014). *Metode Pengembangan Moral dan Nilai-nilai Agama*.
- Islami, I. P, (2018). Nilai-Nilai Islam Dalam Upacara Adat Perkawinan Etnik Gayo (Kabupaten Aceh Tengah) (Bachelor's Thesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Adab Dan Humaniora, 2018).
- Ismail, B, (2012). *Romantika Warna-warni Adat Perkawinan Etnis-etnis Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh,
- Khairullah & Kasman. (2021), "Tahap-tahapan Pelaksanaan Adat Perkawinan pada Kabilah Gayo Lues", Resam.
- Koordinator Statistik Kabupaten Aceh Tenggara. 2018. "Kecamatan Lawe Sumur dalam angka 2018". Aceh Tenggara: Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara.
- Kusherdiana, R. (2020), "Pengertian Budaya, Lintas Budaya, dan Teori yang Melandasi Lintas Budaya: Pemahaman Lintas Budaya" *SPAR4103/MODUL, 1*(1).
- Lajannah Pentashihan Mushaf Al- Qur'an, (2009), "Etika Berkeluarga, Bermasyarakat, dan Berpolitik (Tafsir Al- Qur'an tematik), Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI"
- Malahayati, R. dkk, (2022) "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2021". *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 01.
- Rahmadi, (2011). *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: antasari press.
- Rahmayani, D., & Rohani, L. (2024), "Tradisi Turun Mandi Pada Masyarakat Suku Gayo Di Desa Bukit Merdeka Aceh Tenggara." *Jurnal Education: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol 10, No. 1, pp 1-6.

- Selamah, U. (2019), "Budaya Tangis Dilo Pada Upacara Perkawinan Suku Alas Di Kabupaten Aceh Tenggara (Studi Kasus: Desa Lawe Sumur Kecamatan Lawe Sumur)" (Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Selamah, U. (2023), "Prosesi dan Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Munginte Perkawinan di Kecamatan Blangkejeren Kampung Bustanussalam" (Skripsi Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Sufi, R., Budi Wibowo, A., Dewi Wanti, I., Widarni, E., Djuniat, D., Seno, S., ... & Wahyuni, S. (1998), "Keanekaragaman Suku Dan Budaya di Aceh". Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- Suharimi A, (2006), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Sumarto, S. (2018). Budaya, pemahaman dan penerapannya: "Aspek Sistem Religi, Bahasa, Pengetahuan, Sosial, Kesenian Dan Teknologi". *Jurnal Literasiologi*, Vol 1, No 2, pp 16-16.
- Syawali, R., & Ismail, F. (2023). "The Existence Of Gayo Art Beyond Its Traditional Realm: An Exploratory Study In Banda Aceh". *Indonesian Journal of Islamic History and Culture*, Vol 4 No,2.
- Tihabsah. "Aceh Memiliki Bahasa, Suku, Adat Dan Beragam Budaya." *Jurnal Serambi Akademica*
- Waryanti, Sri, dkk, "Sistem Pemilihan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung di Kabupaten Aceh Tenggara". *dalam Jurnal: Suwa* . 2008.
- Wibowo, A. B, dkk, (2002), "Adat dan Upacara Perkawinan Pada Suku Bangsa Alas". *dalam Jurnal: Suwa* No. 4.
- Wibowo, A. B, Munti, E. B., Lestari, T., & Hasimi, H. (2007), *Tradisi Makan Dan Minum Pada Masyarakat Petani Gayo*. Balai Pelestarian Sejarah Dan Nilai Tradisional: Banda Aceh
- Zulfa, N., & Siregar, YD (2023), "Gaya Arsitektur Masjid Agung At-Taqwa Kutacane, Aceh Tenggara (2016-2023)". *Yupa: Jurnal Kajian Sejarah*, Vol 7 No 2.

*Lampiran***Pedoman Wawancara**

1. Apa yang dimaksud dengan Pakat Sudere dalam konteks masyarakat suku Gayo?
2. Sejak kapan Pakat Sudere mulai dikenal dan diterapkan di Kecamatan Lawe Sumur?
3. Apa saja kegiatan atau ritual yang dilakukan dalam Pakat Sudere yang bertujuan mempererat kekerabatan?
4. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Pakat Sudere di masyarakat Gayo?
5. Apakah ada perubahan atau adaptasi dalam fungsi Pakat Sudere seiring dengan perkembangan zaman?
6. Bagaimana Pakat Sudere berperan dalam pelestarian budaya dan tradisi suku Gayo di Kecamatan Lawe Sumur?
7. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan nilai-nilai dan praktik Pakat Sudere di era modern?
8. Bagaimana masyarakat Gayo mengatasi konflik atau benturan antara nilai-nilai Pakat Sudere dan perubahan sosial yang terjadi?

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Daftar Informan

1. Nama : Bedul Amrin
Umur : 51
Alamat : Desa Berandang
Jabatan : Ketua Adat Desa
2. Nama : Samsir
Umur : 65
Alamat : Desa Buah Pala
Jabatan : Ketua Adat Desa
3. Nama : Hasan Basri
Umur : 35
Alamat : Desa Teger Miko
Jabatan : Ketua Adat Desa
4. Nama : Japar Sidik
Umur : 40
Alamat : Desa Kute Bunin
Jabatan : Ketua Adat Desa
5. Nama : Taha
Umur : 37
Alamat : Desa Kute Lesung
Jabatan : Ketua Adat Desa

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor :822/Un.08/FAH/KP.00.4/01/2024

Tentang
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa pada Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut.
 b. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 8. DIPA BLU UIN Ar-Raniry Nomor: SP DIPA-025.04.2.423925/2022 tanggal 12 November 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

KESATU : Menunjuk saudara : 1. Dr. Bustami A. Bakar., M.Hum.
 (Sebagai Pembimbing Pertama)
 2. Sanusi Ismail, M.Hum.
 (Sebagai Pembimbing Kedua)

Untuk membimbing skripsi

Nama/NIM : Aida Soleha/ 200501047

Prodi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Judul Skripsi : Nilai Pakat Sudere di Masyarakat Gayo di Lawe Sumur Aceh Tenggara

KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
 Pada tanggal 27 Mei 2024

Dekan

ISYAH FUDDIN

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh
2. Ketua Prodi SKI
3. Pembimbing yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 830/Un.08/FAH.I/PP.00.9/06/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Desa Berandang Kecamatan Lawe sumur Kabupaten Aceh Tenggara
2. Kepala Desa Buah Pala Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
3. Kepala Desa Tiger Miko Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
4. Kepala Desa Kuta Bunin Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara
5. Kepala Desa Kuta Lesung Kecamatan Lawe Sumur Kabupaten Aceh Tenggara.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AIDA SOLEHA / 200501047**
Semester/Jurusan : VIII / Sejarah dan Kebudayaan Islam
Alamat sekarang : Desa berandang kecamatan Lawe sumur Kabupaten Aceh tenggara

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Nilai Pakat Sudere di Masyarakat Gayo di Lawe sumur Aceh Tenggara**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 10 Juni 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 11
September 2024

Nazaruddin, S.Ag, S.S, M.L.I.S., Ph.D

AR - RANIRY



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU KUTE BUNIN
KECAMATAN LAWE SUMUR

No : 18 /K-BTN01/110214/AGARA/2024
Prihal : Konfirmasi Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth,
Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
Di –
Kopelma Darussalam Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan Surat Nomor: 830/Un.08/FAH.I/PP.00.9/06/2024, tanggal 10 Juni 2024, Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, yang di ajukan kepada kami oleh Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, dengan ini kami menyatakan bahwa, menyetujui Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Fakultas Adab dan Humaniora.

Adapun ketentuan mengenai Penelitian Ilmiah Mahasiswa tersebut yaitu sbb:

1. Mahasiswa mengenakan atribut Fakultas atau tanda pengenal selama penelitian berlangsung;
2. Pelaksanaan dimulai pada tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan selesai;
3. Mentaati tata tertib adat Kute;

Demikian Surat Konfirmasi Penelitian Ilmiah Mahasiswa ini di buat dengan sebenarnya, agar dapat di gunakan seperlunya.

جامعة الرانيري
AR - RANIR

Kute Bunin, 23 Juni 2024
Pengulu Kute Bunin





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU KUTE BERANDANG
 KECAMATAN LAWE SUMUR

No : 95 /K-BBRD01/110214/AGARA/2024
 Prihal : Konfirmasi Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth,
 Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
 Di –
Kopelma Darussalam Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Nomor: 830/Un.08/FAH.I/PP.00.9/06/2024, tanggal 10 Juni 2024, Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, yang di ajukan kepada kami oleh Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, dengan ini kami menyatakan bahwa, menyetujui Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Fakultas Adab dan Humaniora.

Adapun ketentuan mengenai Penelitian Ilmiah Mahasiswa tersebut yaitu sbb:

1. Mahasiswa mengenakan atribut Fakultas atau tanda pengenal selama penelitian berlangsung;
2. Pelaksanaan dimulai pada tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan selesai;
3. Mentaati tata tertib adat Kute;

Demikian Surat Konfirmasi Penelitian Ilmiah Mahasiswa ini di buat dengan sebenarnya, agar dapat di gunakan seperlunya.

جامعة الرانيري
 A R - R A N I R

Berandang, 23 Juni 2024
 Pengulu Kute Berandang


MUKHSIN AZUAR KHALID



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
KUTE BUAH PALA
KECAMATAN LAWE SUMUR

Jln. Berandang – Pajak Pagi. Kode Pos : 24672

No : 69 /K-BPL.01/110214/AGARA/VI/2024
 Prihal : Konfirmasi Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth,
 Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
 di

Kopelma Darussalam Banda Aceh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa No.830/Un.08/FAH.I/PP.00.9/06/2024 yang di ajukan kepada kami pada tanggal 10 Juni 2024 oleh Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

MENYETUJUI PERMOHONAN PENELITIAN ILMIAH MAHASISWA

Adapun ketentuan mengenai Penelitian yang harus di taati adalah sebagai berikut:

- Mahasiswa Mengenakan Atribut Fakultas Selama Masa Penelitian atau tanda pengenal
- Pelaksanaan di mulai tanggal 24 Juni 224 sampai dengan Selesai
- Setiap mahasiswa mampu melakukan semua kegiatan dengan baik dan menaati tata tertib adat Kute
- Mahasiswa diharapkan mampu mengikuti aturan Kute baik tertulis ataupun yang tidak tertulis.
- Pengulu/ Kute berhak untuk memulangkan mahasiswa tersebut sebelum waktu magang selesai.

Apabila ternyata yang bersangkutan melanggar peraturan yang berlaku di Kute Buah Pala.

Demikian surat konfirmasi permohonan Penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Buah Pala, 21 Juni 224

Pengulu Kute Buah Pala





PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU KUTE LESUNG
KECAMATAN LAWE SUMUR

No : 78 /K-KL/VI/2024
 Lamp : -
 Hal : **Konfirmasi Penelitian Ilmiah Mahasiswa UIN Ar-Raniry**

Kepada Yth;
 Pimpinan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry
 di -
Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan Surat Nomor : 830/Un.08/FAH.I/PP.00.9/06/2024, tanggal 10 Juni 2024, Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, yang di ajukan kepada kami oleh Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, dengan ini kami menyatakan bahwa, menyetujui Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Fakultas Adab dan Humaniora.

Adapun ketentuan mengenai Penelitian Ilmiah Mahasiswa tersebut yaitu sbb:

1. Mahasiswa mengenakan atribut Fakultas atau tanda pengenal selama penelitian berlangsung;
2. Pelaksanaan dimulai pada tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan selesai;
3. Mentaati tata tertib adat Kute;

Demikian Surat Konfirmasi Penelitian Ilmiah Mahasiswa ini di buat dengan sebenarnya, agar dapat di gunakan seperlunya.

Kute Lesung : 22 Juni 2024

Pengulu



SABIRIN S.p.



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
PENGULU KUTE TEGER MIKO
 KECAMATAN LAWE SUMUR

No : 44 /K-TGM01/110214/AGARA/2024
 Prihal : Konfirmasi Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth,
 Dekan Fakultas Adab dan Humaniora
 Di –
Kopelma Darussalam Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Nomor: 830/Un.08/FAH.I/PP.00.9/06/2024, tanggal 10 Juni 2024, Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, yang di ajukan kepada kami oleh Bapak Dekan Fakultas Adab dan Humaniora, dengan ini kami menyatakan bahwa, menyetujui Permohonan Penelitian Ilmiah Mahasiswa dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Fakultas Adab dan Humaniora.

Adapun ketentuan mengenai Penelitian Ilmiah Mahasiswa tersebut yaitu sbb:

1. Mahasiswa mengenakan atribut Fakultas atau tanda pengenal selama penelitian berlangsung;
2. Pelaksanaan dimulai pada tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan selesai;
3. Mentaati tata tertib adat Kute;

Demikian Surat Konfirmasi Penelitian Ilmiah Mahasiswa ini di buat dengan sebenarnya, agar dapat di gunakan seperlunya.

جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y

Teger Miko, 23 Juni 2024
 Pengulu Kute Teger Miko


HASAN BASRI

Dokumentasi



Gambar 4.

Wawancara dengan bapak Hasan Basri ketua Adat Desa Teger Miko



Gambar 5.

Wawancara dengan bapak Samsir ketua Adat Desa Buah Pala



Gambar 6.
Wawancara dengan bapak Taha ketua Adat Desa Kuta Lesung



Gambar 7.
Wawancara dengan bapak Japar Sidik Ketua Adat Desa Kuta Bunin



Gambar 8.

Wawancara Dengan Bapak Bedul Amrin Ketua Adat Desa Berandang